



KABUPATEN PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan untuk pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri perlu dilakukan peninjauan kembali, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan kepada PNS/CPNS sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan apel pagi tanpa alasan/keterangan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan/keterangan;
 - c. datang terlambat tanpa alasan/keterangan; dan
 - d. pulang sebelum waktunya tanpa alasan/keterangan.

(2) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

a. Tidak Melaksanakan Apel Pagi Tanpa Alasan/Keterangan (bagi:

No	Jabatan dan Esselonering	Besaran (Rp)/kali
1. JA		
a) JAd		
	1) Esselon III/a	50.000
	2) Esselon III/b	40.000
b) Jpe		
	1) Esselon IV/a	30.000
	2) Esselon IV/b	25.000
c) JPl		
	1) Gol III & IV	20.000
	2) Gol. I dan II	15.000
2. JF		
	a) Gol III & IV	20.000
	b) Gol. I dan II	15.000
3. JPT		
	Esselon II/b	60.000

b. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan/Keterangan bagi:

No	Jabatan dan Esselonering	Besaran (Rp)/hari
1. JA		
a) JAd		
	1) Esselon III/a	200.000
	2) Esselon III/b	150.000
b) JPe		
	1) Esselon IV/a	100.000
	2) Esselon IV/b	80.000
c) JPl		
	1) Gol III & IV	50.000
	2) Gol. I dan II	40.000
2. JF		
	a) Gol III & IV	50.000
	b) Gol. I dan II	40.000
3. JPT		
	Esselon II/b	250.000

c. Datang Terlambat Tanpa Alasan/Keterangan bagi:

No	Jabatan dan Esselonering	Besaran (Rp)/Jam
1. JA		
a) JAd		
	1) Esselon III/a	15.000
	2) Esselon III/b	12.500
b) JPe		
	1) Esselon IV/a	10.000
	2) Esselon IV/b	7.500
c) JPl		
	1) Gol III & IV	5.000
	2) Gol. I dan II	2.500
2. JF		
	a) Gol III & IV	5.000
	b) Gol. I dan II	2.500
3. JPT		
	Esselon II/b	17.500

Keterangan: Keterlambatan Masuk Kerja melebihi waktu 30 Menit disamakan dengan 1 jam atau 60 menit.

d. Pulang Sebelum Waktunya Tanpa Alasan/Keterangan bagi:

No	Jabatan dan Esselonering	Besaran (Rp)/Jam
1. JA		
a) JAd		
	1) Esselon III/a	15.000
	2) Esselon III/b	12.500
b) JPe		
	1) Esselon IV/a	10.000
	2) Esselon IV/b	7.500
c) JPl		
	1) Gol III & IV	5.000
	2) Gol. I dan II	2.500
2. JF		
	a) Gol III & IV	5.000
	b) Gol. I dan II	2.500
3. JPT		
	Esselon II/b	17.500

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Juli 2019
BUPATI PANDEGLANG,

Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019 NOMOR 37